



PUTUSAN

No. 1257/Pid/Sus/2013/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SYAIFULLAH als AIF**
Tempat Lahir : Jakarta
Umur/Tgl Lahir : 46 tahun / 13 Desember 1967
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. H. Sa'abun No.28 Rt.009/005 Kel. Jati Padang, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 11 Juni 2013 s/d tanggal 30 Juni 2013 ;
 - 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Juli 2013 s/d tanggal 09 Agustus 2013 ;
 - 3 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sejak tanggal 10 Agustus 2013 s/d tanggal 08 September 2013 ;
 - 4 Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Agustus 2013 s/d tanggal 15 September 2013 ;
 - 5 Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sejak tanggal 5 September 2013 s/d tanggal 4 Oktober 2013 ;
 - 6 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sejak tanggal 05 Oktober 2013 s/d tanggal 03 Desember 2013 ;
- Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;
 - Pengadilan Negeri tersebut ;
 - Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang ada kaitannya dengan perkara ini ;
 - Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan perkara ini ;

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan No. 1257/Pid/Sus/2013/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar keterangan Terdakwa dipersidangan perkara ini ;
- Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum ;
- Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan pada diri Terdakwa sebagai berikut :

MENUNTUT

- 1 Menyatakan Terdakwa SYAIFULLAH als AIF tidak terbukti bersalah “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Primair ;
- 2 Membebaskan Terdakwa SYAIFULLAH als AIF oleh karena itu dari Dakwaan Primair ;
- 3 Menyatakan Terdakwa SYAIFULLAH als AIF bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana diatur dalam dakwaan Subsidair yaitu Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAIFULLAH als AIF dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 1 (satu) Bulan penjara ;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) linting kertas warna putih berisikan narkotika jenis daun ganja setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium sisanya menjadi 0,5945 (nol koma lima ribu sembilan ratus empat puluh lima) gram, dirampas untuk dimusnahkan ;
- 6 Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;
 - Telah mendengar Permohonan Tertulis dari Terdakwa yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa selanjutnya memohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia Terdakwa SYAIFULLAH als AIF pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2013 sekira pukul 03.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni 2013, bertempat di Jl. H. Sa'abun No.28 Rt.009/005 Kel. Jati Padang Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang menjelaskan di daerah Jl. H. Sa'abun Rt.009/005 Kel. Jati Padang Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan sering dijadikan tempat untuk menyalahgunakan narkoba, lalu saksi Edi Sutanto dan saksi Citra Utama Siregar (keduanya anggota Polri dari Polres Metro Jakarta Selatan) melakukan penyelidikan ke wilayah tersebut, setelah para saksi melakukan pengamatan dan penyelidikan, pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2013 sekira pukul 03.30 Wib mencurigai sebuah rumah di Jl. H. Sa'abun Rt.009/005 Kel. Jati Padang Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan, kemudian para saksi langsung masuk ke dalam rumah tersebut dan mengamankan Terdakwa yang sedang tertidur di dalam kamar rumah tersebut karena pada saat diperiksa dan dicek ditemukan 1 (satu) linting narkoba jenis ganja dengan berat brutto 0,9 (nol koma sembilan) gram yang disimpan di dalam bekas bungkus rokok sampoerna mild yang disimpan diatas lemari pakaian yang berada di dalam kamar terdakwa. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polisi guna proses lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) linting narkoba jenis ganja tersebut dengan cara diberikan secara gratis/cuma-cum dari Sdr. Udin (belum tertangkap pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2013 sekira pukul 12.30 Wib di warung rokok pinggir Jl. Taman Marga Satwa Kel. Jati Padang, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan ;
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I tidak memiliki izin dari badan yang berwenang ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.234F/VI/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 14 Juni 2013 diperoleh kesimpulan bahwa 1 (satu) linting kertas warna putih berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,7185 (nol koma tujuh ribu seratus delapan puluh lima) gram adalah positif GANJA mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Hal.3 dari 9 hal.Putusan No.1257/Pid/Sus/2013/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

----- Bahwa ia Terdakwa SYAIFULLAH als AIF pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2013 sekira pukul 03.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni 2013, bertempat di Jl. H. Sa'abun No.28 Rt.009/005 Kel. Jati Padang Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang menjelaskan di daerah Jl. H. Sa'abun Rt.009/005 Kel. Jati Padang Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan sering dijadikan tempat untuk menyalahgunakan narkotika, lalu saksi Edi Sutanto dan saksi Citra Utama Siregar (keduanya anggota Polri dari Polres Metro Jakarta Selatan) melakukan penyelidikan ke wilayah tersebut, setelah para saksi melakukan pengamatan dan penyelidikan, pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2013 sekira pukul 03.30 Wib mencurigai sebuah rumah di Jl. H. Sa'abun Rt.009/005 Kel. Jati Padang Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan, kemudian para saksi langsung masuk ke dalam rumah tersebut dan mengamankan Terdakwa yang sedang tertidur di dalam kamar rumah tersebut karena pada saat diperiksa dan digeledah ditemukan 1 (satu) linting narkotika jenis ganja dengan berat brutto 0,9 (nol koma sembilan) gram yang disimpan di dalam bekas bungkus rokok sampoerna mild yang disimpan diatas lemari pakaian yang berada di dalam kamar terdakwa. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polisi guna proses lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) linting narkotika jenis ganja tersebut dengan cara diberikan secara gratis/cuma-cum dari Sdr. Udin (belum tertangkap pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2013 sekira pukul 12.30 Wib di warung rokok pinggir Jl. Taman Marga Satwa Kel. Jati Padang, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan ;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tanpa dilengkapi surat izin dari badan yang berwenang ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.234F/VI/2013/ UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 14 Juni 2013 diperoleh kesimpulan bahwa 1 (satu) linting kertas warna putih berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,7185



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nol koma tujuh ribu seratus delapan puluh lima) gram adalah positif GANJA mengandung THC (Tetrahydracannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi (keberatan) ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan mengajukan 1 (satu) saksi yang masing-masing didalam persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi : **EDI SUTANTO**,

- Bahwa keterangan saksi di BAP benar ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai security di Pondok Indah Mall I ;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2013 sekitar pukul 03.30 Wib di Jl. H. Sa'abun Rt.009/005 Kel. Jati Padang Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan ;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah saksi bersama rekannya saksi Citra Utama Siregar ;
- Bahwa benar berawal dari informasi masyarakat yang menjelaskan di daerah Jl. H. Sa'abun Rt.009/005 Kel. Jati Padang Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan sering dijadikan tempat untuk menyalahgunakan narkotika ;
- Bahwa pada saat diperiksa dan digeledah ditemukan 1 (satu) linting narkotika jenis ganja dengan berat brutto 0,9 (nol koma sembilan) gram yang disimpan di dalam bekas bungkus rokok sampoerna mild yang disimpan diatas lemari pakaian yang berada di dalam kamar terdakwa. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polisi guna proses lebih lanjut ;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.234F/VI/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 14 Juni 2013 diperoleh kesimpulan bahwa 1 (satu) linting kertas warna putih berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,7185 (nol koma tujuh ribu seratus delapan puluh lima) gram adalah positif GANJA mengandung THC (Tetrahydracannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Hal.5 dari 9 hal.Putusan No.1257/Pid/Sus/2013/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi lain tidak juga hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan cara yang sah dan patut, maka atas permohonan Penuntut Umum yang disetujui oleh para Terdakwa dan dengan mengingat azas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, di persidangan telah dibacakan keterangan 1 (satu) orang saksi dibawah sumpah sesuai Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) pada tingkat penyidikan, yaitu saksi Citra Utama Siregar ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa juga telah didengar keterangannya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2013 sekitar pukul 03.30 Wib di Jl. H. Sa'abun Rt.009/005 Kel. Jati Padang Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan oleh Polisi berpakaian preman ;
- Bahwa benar pada saat diperiksa dan dicek ditemukan 1 (satu) linting narkotika jenis ganja dengan berat brutto 0,9 (nol koma sembilan) gram yang disimpan di dalam bekas bungkus rokok sampoerna mild yang disimpan diatas lemari pakaian yang berada di dalam kamar terdakwa. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polisi guna proses lebih lanjut ;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) linting narkotika jenis ganja dengan berat brutto 0,9 (nol koma sembilan) gram didapatkan Terdakwa cuma-cuma dari UDIN (DPO) ;
- Bahwa benar ganja tersebut akan Terdakwa pakai/gunakan sendiri ;
- Bahwa ganja tersebut dipakai Terdakwa dengan cara dihisap seperti rokok ;
- Bahwa Terdakwa memakai Ganja sejak tahun 1990 ;
- Bahwa benar Terdakwa dalam menggunakan Ganja tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dilihat dan diperiksa barang bukti berupa : 1 (satu) linting kertas warna putih berisikan narkotika jenis daun ganja setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium sisanya menjadi 0,5945 (nol koma lima ribu sembilan ratus empat puluh lima) gram ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi dipersidangan dan juga telah mendengar keterangan Terdakwa dipersidangan dan juga setelah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan dalam persidangan oleh Penuntut Umum, antara yang satu dengan yang lainnya terdapat fakta yang saling bersesuaian, maka Majelis Hakim dapat memperoleh fakta-fakta yuridis akan perbuatan Terdakwa :

- Bahwa benar berawal dari informasi masyarakat yang menjelaskan di daerah Jl. H. Sa'abun Rt.009/005 Kel. Jati Padang Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering dijadikan tempat untuk menyalahgunakan narkoba, lalu saksi Edi Sutanto dan saksi Citra Utama Siregar (keduanya anggota Polri dari Polres Metro Jakarta Selatan) melakukan penyelidikan ke wilayah tersebut, setelah para saksi melakukan pengamatan dan penyelidikan, pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2013 sekira pukul 03.30 Wib mencurigai sebuah rumah di Jl. H. Sa'abun Rt.009/005 Kel. Jati Padang Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan, kemudian para saksi langsung masuk ke dalam rumah tersebut dan mengamankan Terdakwa yang sedang tertidur di dalam kamar rumah tersebut karena pada saat diperiksa dan dicek ditemukan 1 (satu) linting narkoba jenis ganja dengan berat brutto 0,9 (nol koma sembilan) gram yang disimpan di dalam bekas bungkus rokok sampoerna mild yang disimpan diatas lemari pakaian yang berada di dalam kamar terdakwa. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polisi guna proses lebih lanjut ;

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan 1 (satu) linting narkoba jenis ganja tersebut dengan cara diberikan secara gratis/cuma-cum dari Sdr. Udin (belum tertangkap pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2013 sekira pukul 12.30 Wib di warung rokok pinggir Jl. Taman Marga Satwa Kel. Jati Padang, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan ;
- Bahwa Ganja tersebut Terdakwa pakai/gunakan sendiri ;
- Bahwa benar Bahwa benar Terdakwa dalam menggunakan Ganja tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Primair : Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009, unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Barangsiapa ;
- 2 Tanpa hak dan melawan hukum ;
- 3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I ;

Menimbang, bahwa jika memperhatikan fakta-fakta dipersidangan, maka tidak terbukti Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana unsur dalam dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum Terdakwa telah pula didakwa dengan dakwaan Subsidiar : Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009, unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Barangsiapa ;
- 2 Tanpa hak dan melawan hukum ;
- 3 Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman ;

Hal.7 dari 9 hal.Putusan No.1257/Pid/Sus/2013/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika memperhatikan fakta-fakta yuridis yang ada tersebut diatas, maka Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tersebut, dan disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda terhadap perbuatan Terdakwa maupun adanya alasan pemaaf terhadap diri Terdakwa, sehingga dengan demikian terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti apa yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya dan kepada Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka mengenai penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka Terdakwa harus tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka barang bukti berupa : 1 (satu) linting kertas warna putih berisikan narkotika jenis daun ganja setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium sisanya menjadi 0,5945 (nol koma lima ribu sembilan ratus empat puluh lima) gram, dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka kepada Terdakwa harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan amar putusan perkara ini, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Narkotika ;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat sekitarnya ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dan jujur dipersidangan sehingga membantu lancarnya persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kiranya sudah memenuhi rasa keadilan, apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana yang amarnya seperti dibawah ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 362 KUHP, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan peraturan-peraturan lainnya yang berangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menyatakan bahwa Terdakwa **SYAIFULLAH als AIF** dengan identitas tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
- Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;
- Menyatakan bahwa Terdakwa **SYAIFULLAH als AIF** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”** ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : **4 (empat) Tahun dan Denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama : **1 (satu) Bulan** ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) linting kertas warna putih berisikan narkotika jenis daun ganja setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium sisanya menjadi 0,5945 gram, dirampas untuk dimusnahkan ;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari : **Rabu, tanggal 06 Nopember 2013**, oleh : Syaifoni, SH.MHum., sebagai Hakim Ketua, Yuningtyas U. K., SH.MH. dan Pranoto, SH. masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada *hari itu juga* oleh Hakim Ketua beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh : Heleni Faeriatl, SH., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh: Henny Harjaningsih, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YUNINGTYAS U. K., SH.MH.

SYAIFONI, SH.MHum.

PRANOTO, SH.

Panitera pengganti,

HELENI FAERIATL, SH.

Hal.9 dari 9 hal.Putusan No.1257/Pid/Sus/2013/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)